



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.

Telp. (0743) 21038 - 21171

MUARA BULIAN

KODE POS : 36613

Muara Bulian, 2 Agustus 2022

Nomor : 421.9/2116 /PNF/PDK/2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Surat Rekomendasi Izin Operasional
KB Bunga Harapan

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
(DPMPTSP)
di-

Muara Bulian

Berdasarkan surat permohonan Penerbitan izin operasional Pengelola KB Bunga Harapan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Nomor : 01/PBH/BK/VI/2022 tanggal 18 Juni 2022, perihal permohonan Penerbitan izin operasional KB Bunga Harapan sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB Bunga Harapan
Tahun Berdiri : 2019
Ketua : Pawet Widodo
Alamat : RT.9 Dusun IV Desa Kunangan Jaya I
Kecamatan Bajubang, Kab.Batang Hari

Pada Prinsipnya kami tidak berkebaratan kepada nama Lembaga tersebut diatas untuk Penerbitan Izin Operasional KB Bunga Harapan RT 21 Desa Kunangan Jaya I Desa Bungku Kecamatan Bajubang karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu di mohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan Izin Operasional KB Bunga Harapan Desa Kunangan Jaya I Kecamatan Bajubang , Karena Lembaga tersebut memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Izin Operasional.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Batang Hari



ZULFADLI, S.Pd.M.Pd
Pemimpin Muda (IV/c)
NIP.197008202000121001



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0743) 22558 Fax. 0743-22558

MUARA BULIAN

Kode Pos 36613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR :503/SK. 106 /IOP. PAUD/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN
BUNGA HARAPAN
DI DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang :**
- Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
 - Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional PAUD KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI PROPINSI JAMBI
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

8. Peraturan

8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).
10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 72 Tahun 2018 Dan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 88 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari

- Memperhatikan :
1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421.9/2116/PNF/PDK/2022 tanggal 02 Agustus 2022 Perihal Izin Pendirian Dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Bunga Harapan.
 3. Surat Permohonan Pengelola PAUD KELOMPOK BERMAIN Nomor : 01/PBH/BK/VI/2022 Tanggal 18 Juni 2022 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain Bunga Harapan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PAUD KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN DESA BUNGKU KECAMATAN BAJUBANG KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: PAUD KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN
Alamat Lembaga	: RT. 21 KUNANGAN JAYA I
Lokasi	: DESA BUNGKU
KECAMATAN	: BAJUBANG
Kabupaten	: BATANG HARI
Propinsi	: JAMBI

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

KETIGA :

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku di bidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan **PAUD KELOMPOK BERMAIN BUNGA HARAPAN** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 05 AGUSTUS 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI



Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pend. Utama Muda
NIP.196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Bajubang
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Bungku
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip-